



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya kami melakukan penyusunan Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2022 kami susun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-OPD). Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuklinggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuklinggau. Amin.

Lubuklinggau, Agustus 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).....	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)	2
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PERUBAHAN	4
2.1. Target Pendapatan Daerah	4
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	4
2.1.2. Dana Perimbangan	5
2.1.2.1. Dana Bagi Hasil	6
2.1.2.2 Dana Alokasi Umum.....	6
2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus.....	6
2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	7
2.2. Penerimaan Pembiayaan	8
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH PERUBAHAN	9
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	23
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	23
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	26
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, Bantuan social, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga	208
4.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Perubahan Tahun 2022	209
4.5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Perubahan Tahun 2022	233
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PERUBAHAN.	258
BAB VI. PENUTUP	260

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022
Tabel III.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2022.....
Tabel III.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....
Tabel III.3	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 162 ayat (1) menyatakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan daerah, huruf b pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau huruf c perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah, serta pasal 162 ayat (2) kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD, yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Kota Lubuklinggau TA. 2022 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Perubahan APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022. PPAS-P memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah terkait. PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam penyusunannya PPAS-P berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUP-APBD) Kota Lubuklinggau TA 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Lubuklinggau TA 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)

Tujuan disusunnya perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah untuk dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau tentang perubahan prioritas pembangunan daerah yang akan dijabarkan dalam perubahan prioritas program tiap urusan serta perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan nota kesepakatan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Kota Lubuklinggau Tahun 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022; dan
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022.